

DAFTAR PEMILIH TETAP – PEMILIHAN
2024

Kpt 1019 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KABUPATEN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MERANGIN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpt KPU No. 799 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1007 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 19 September 2024.
- Lamp.: 3 hlm.